



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1982  
TENTANG  
HARGA JUAL DALAM NEGERI BAHAN BAKAR MINYAK BUMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa untuk melanjutkan dan meningkatkan laju gerak pembangunan dalam keadaan resesi dunia, perlu diambil langkah-langkah yang tepat untuk mendayagunakan dana yang dapat disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih terarah bagi pembiayaan pembangunan;  
2. bahwa untuk itu perlu diadakan penetapan kembali harga jual eceran dalam negeri bahan bakar minyak bumi dalam tingkat yang masih terpukul oleh masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Penyesuaian Harga-harga Jual Bahan Bakar Minyak Bumi;

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN DALAM NEGERI BAHAN BAKAR MINYAK BUMI.

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 4 Januari 1982 jam 00.00 harga jual eceran dalam negeri bahan bakar minyak bumi setiap liter ditetapkan sebagai berikut :

- |    |                |  |
|----|----------------|--|
| a. | Avigas         | Rp.240,- (Duaratus empatpuluh rupiah)  |
| b. | Avtur          | Rp.240,- (Duaratus empatpuluh rupiah)  |
| c. | Bensin Super   | Rp. 360,- (Tigaratus enampuluh rupiah) |
| d. | Bensin Premium | Rp. 240,- (Duaratus empatpuluh rupiah) |
| e. | Minyak Tanah   | Rp. 60,- (Enam puluh rupiah)           |

- f. Minyak Solar Rp. 85,- (Delapan puluh lima rupiah)
- g. Minyak Diesel Rp. 75,- (Tujuh puluh lima rupiah)
- h. Minyak Bakar Rp. 75,- (Tujuh puluh lima rupiah)

Pasal 2

Menugasi Menteri Pertambangan dan Energi untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini dengan tertib.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 1982  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO